

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 3128/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Jumats, tanggal 29 oktober 2021 saya
H. UJANG DODO, S.Sy., Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat
permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 25
Oktober 2021 Nomor : W10-A9/2557/HK.05/X/2021 telah memberitahukan kepada :

Saripudin bin Rapih, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Dusun 04 RT.015 RW. 004 Desa Pabedilan Wetan
Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 21 Oktober 2021 Nomor :
3128/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Nining Wahyunningsih binti Casnayim sebagai Penggugat;
melawan

Saripudin bin Rapih sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Saripudin bin Rapih) terhadap
Penggugat (Nining Wahyunningsih binti Casnayim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di
sana saya telah bertemu dengan tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada aparat desa dan pengadilan
untuk disampaikan kepada tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya
sebagai Jurusita.

Tergugat;

Saripudin bin Rapih



Jurusita

H. UJANG DODO, S.Sy.

Kuwu/Lurah

KUWU
PABEDILAN WETAN

KECAMATAN PABEDILAN